



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 7 /UN31/HK.02/2023

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS TERBUKA MULAI TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka (FKIP-UT) melalui Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Terbuka Nomor : B/3281/UN31.WR1/TP.01.06/2022 tanggal 15 Juli 2022, telah mengajukan permohonan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) kepada Senat Akademik Universitas Terbuka (SAU);
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua SAU Nomor : B/43/UN31/SNT/TP.01.06/2022 tanggal 29 Juli 2022, Senat Akademik Universitas Terbuka telah menyetujui Pembukaan dan Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG);
- c. bahwa berdasarkan Surat Plt. Direktur Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 1250/E.E3/DT.03.02/2022, UT telah disetujui oleh Dirjen Dikti Kemendikbudristek untuk menyelenggarakan PPG mulai tahun 2023;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Terbuka Mulai Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
7. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1311 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
8. Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 1/SNT/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Terbuka;

- Memperhatikan : 1. Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Terbuka tanggal 27 Juli 2022 di *Operation Room (OR)* BKUK – UT;
2. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor : B/43/UN31/SNT/TP.01.06/2022 tanggal 29 Juli 2022, Perihal : Pertimbangan Senat Universitas Tentang Pembukaan Program Studi PPG;
3. Surat Plt. Direktur Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 1250/E.E3/DT.03.02/2022 tanggal 22 Desember 2022, Hal : Pembukaan Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di SIAGA;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS TERBUKA MULAI TAHUN 2023.

- KESATU : Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka (FKIP – UT) mencakup:
- a. Bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
 - b. Bidang Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Bidang Biologi;
 - d. Bidang Fisika; dan
 - e. Bidang Ekonomi.
- KEDUA : Dekan FKIP bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembelajaran program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Terbuka yang sesuai dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001